

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S	U	R	A	N	I	,	S	P	d										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T	K	I	T		M	T	A		D	E	L	A	N	G	G	U		I	
---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--

b. Alamat :

S	A	N	G	G	R	A	H	A	N		R	T	0	3		R	W	0	3	
S	A	B	R	A	N	G	D	E	L	A	N	G	G	U	K	L	A	T	E	N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J	A	W	A		T	E	N	G	A	H									
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

K	L	A	T	E	N														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

D	E	L	A	N	G	G	U												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

S	A	B	R	A	N	G													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

t	k	i	t	m	t	a	d	e	l	a	n	g	g	u	i	@	g	m	a	i	l	.	c	o	m
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0	9	/	k	-	1	/	P	P	U	P	T	/	11	/	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

0	1		0	2		2	0	2	2
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

3	9	6		T	A	H	U	N		2	0	2	3
---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

d. Tanggal :

0	7		1	2		2	0	2	3
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

Operator Dinas Pendidikan,
Hendy Kristianto,

KLATEN, 9 JANUARI 2024
Kepala Sekolah,
Surani, SPd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 396 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN
DELANGGU I
KECAMATAN DELANGGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Majelis Tafsir Al Qur'an Delanggu I Dukuh Sanggrahan RT 03 RW 03 Desa Sabrang Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Nomor 022/TKITDLGI/XI/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Majelis Tafsir Al Qur'an Delanggu I Kecamatan Delanggu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu
MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN
DELANGGU I
Tahun Berdiri : 01 Februari 2022
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Dukuh Sanggrahan RT 03 RW 03 Desa
Sabrang Kecamatan Delanggu
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an
Surakarta.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 07 Desember 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989032011

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Akta Notaris: R. Soegondo Notodisoerjo No. 23 tahun 1974

BIDANG PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kyai Mojo, Semanggi, Pasarkliwon, Surakarta, Indonesia, Telp. 0271 (634822), Kode pos 57117

KEPUTUSAN BIDANG PENDIDIKAN

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Nomor: 09/K-1/PPUPT/II/2022

Tentang:

PENDIRIAN TK IT MTA DELANGGU I

Bismillaahirrahmaanirrahiim

BIDANG PENDIDIKAN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
2. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa di Sanggrahan RT 03/RW 03, Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten layak untuk didirikan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Taman Kanak-Kanak dengan nama TK IT MTA DELANGGU I
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
3. Akta Pendirian Yayasan No. 23 tahun 1974, khususnya pasal 3 ayat 2;
4. Keputusan Pembina Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta Tanggal 31 Januari 2020 Nomor 25.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan TK IT MTA DELANGGU I pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022.
- Kedua : Yayasan MTA sebagai Organisasi Penyelenggara PAUD bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan TK IT MTA DELANGGU I.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 01 Februari 2022

BIDANG PENDIDIKAN

MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA



Drs. Heru Siswanto
Ketua

Tembusan Surat ini diberikan kepada Yth.:

1. Ketua MTA Pusat (sebagai laporan)
2. Ketua MTA Perwakilan Klaten
3. Ketua MTA Cabang Delanggu Perwakilan Klaten
4. Peringgal



MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN (MTA)

CABANG DELANGGU I, PERWAKILAN KLATEN

Alamat :
Desa Sabrang RT.03/RW.03 Delanggu, Klaten Telp. 0815 6768 3230

SURAT KETERANGAN

Nomor : 020/MTA.DLG1/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sapta Giri, S.H.
Jabatan : Ketua Cabang Majelis Tafsir Al-Qur'an Cabang Delanggu 1
Alamat : Sabrang RT 03/ RW 05, Sabrang, Delanggu, Klaten 57473

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK IT MTA DELANGGU 1
Alamat : Sanggrahan RT 03/ RW 03, Sabrang, Delanggu, Klaten 57473

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Sekolah TK IT MTA Delanggu 1 menempati gedung Majelis Tafsir Al-Qur'an Delanggu 1 sebagai tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan luas tanah 273 m².

Surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagai syarat administrasi pengajuan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Delanggu, 31 Desember 2023
Ketua Cabang MTA Delanggu 1



Sapta Giri S.H.